

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN  
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**  
*(Studi: Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang  
Informasi dan Transaksi Elektronik)*

**Oleh: M. Farhan Rynaldi**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I: Dr.Emilda Firdaus,S.H.M.H  
Pembimbing II: Zainul Akmal,S.H.M.H  
Alamat: Jl. Imam Bonjol No 121 Pekanbaru  
Email : [farhanryaldi4@gmail.com](mailto:farhanryaldi4@gmail.com) – Telepon: 085264303909**

**ABSTRACT**

*The government made Law Number 11 of 2008 and then revised it with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as a response to developments in the field of technology and information. This aims to fill the legal vacuum for the development of criminal acts in cyberspace or social media. Meanwhile, the implementation of the Information and Electronic Transaction Law has caused unrest in society due to the existence of several rubber articles in the Law. So that as the government's response to this problem, the government formed a Joint Decree on Guidelines for the Implementation of the Electronic Information and Transaction Law. So with this SKB it is hoped that there will be no more multi-interpretations. However, this SKB has sparked debate in the Indonesian legal system regarding the legality of making the SKB as well as regarding its implementation. Because how is it possible for a legal product in the form of an Act to be locked up by an SKB as if this SKB has super power that can overpower the Act.*

*This type of research can be classified into the type of normative legal research related to the position and nature of the norms of joint decrees that are linked in the hierarchy of laws and regulations. Then use data sources from primary, secondary and tertiary legal materials by conducting literature studies in collecting data and using qualitative analysis methods in processing data and drawing conclusions.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the Joint Decree does not have a position in the hierarchy of Article 7 Law Number 12 of 2011 Concerning the Formation of Legislation. Then, when viewed from Article 8 Paragraph (1) regarding the Joint Decree on Government Institutions Concerning Guidelines for the Implementation of the Information and Electronic Transactions Law, after the author conducted a study, it turns out that there is not a single law ordering the Joint Decree to be made to the Chief of Police, Kajagung, and the Minister of Communication and Informatics as well as in terms of their authority. Second, it is necessary to review the Joint Decree, because it is hoped that in the future the joint decree can become an alternative law before a law is formed to overcome existing legal problems. Of course, no longer as a Joint Decree but as a Joint Regulation.*

**Keywords: Joint Decree, decision (beschikking), regulation (regeling)**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa perkembangan teknologi dan informasi saat ini atau familiar disebut dengan era 4.0, perkembangan teknologi dan informasi patut diapresiasi karena akan semakin mempermudah kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) juga menentukan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk lebih menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada. Namun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan multitafsir yang di masyarakat dikenal dengan “Pasal karet”. Pasal karet adalah pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan tafsiran yang beragam (multitafsir). Pasal yang dianggap multitafsir adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal

29, dan Pasal 36. Pasal tersebut dianggap sebagai Pasal karet karena semua orang bisa melaporkan hal-hal yang dilakukan di dunia maya.

Namun Pemerintah resmi menekan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Surat Keputusan Bersama ditandatangani pimpinan tiga lembaga, yakni Menteri Kominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung. ditekenya Surat Keputusan Bersama ini menjadi pedoman dalam upaya penegakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengedepankan penerapan Restorative Justice. Surat Keputusan Bersama sebagai suatu peraturan kebijakan atau peraturan yang lahir atas dasar diskresi, bukan atas dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan bagi organ pemerintah (*delegatie van regelgevende bevoegdheid aan bestuursorganen*).<sup>2</sup>

Munculnya surat keputusan bersama ini menimbulkan banyak penafsiran dan perdebatan di kalangan intelektual hukum, terkait dengan sifat norma serta kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Seperti yang disebutkan, sebuah keputusan dalam hal ini *beschikking* seharusnya memiliki sifat norma individual, konkret dan final sejalan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

---

<sup>1</sup> Maizathul Baizuraa, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra, Penataan Pendelegasian Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, *Riau Law Journal*: Vol. 5, No. 2, November (2021). hlm. 242.

<sup>2</sup> Ridwan, Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 28 Januari 2021, hlm. 13.

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang di dalam Pasal 1 mengategorikan peraturan perundang-undangan Indonesia pada saat itu adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan juga Peraturan Menteri, hal ini dipertegas sebagai sebuah hierarki pada pasal 2 yang menyebutkan “*Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1*”.<sup>3</sup>

Surat keputusan bersama yang sudah diterbitkan nampaknya akan terus menuai kontroversi. Pemerintah sendiri mempersilahkan mereka yang menolak surat keputusan bersama untuk memperkarakannya di Mahkamah Konstitusi. Padahal tugas dan kewenangan mahkamah tidak dapat mengadili sebuah surat keputusan bersama yang diterbitkan oleh pejabat tinggi negara, sepanjang ia tidak menimbulkan sengketa kewenangan. Surat keputusan bersama itu bukan pula obyek sengketa tata usaha negara yang dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sifatnya bukanlah putusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, kongkrit dan final. Kemudian jika dibawa ke Mahkamah Agung, boleh saja untuk menguji apakah surat keputusan bersama itu jika isinya bercorak pengaturan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang. Namun, Prof. Mahfud MD telah memberikan pernyataan bahwa surat keputusan bersama tidak dapat di uji di Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Surat keputusan bersama adalah kebijakan (*beleid*) pemerintah, yang oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak

dapat diadili. Sehingga hal ini akan mengakibatkan perdebatan terhadap pihak pro dan kontra terhadap surat keputusan bersama akan terus berlanjut. Pihak pro akan beranggapan kalau ini adalah respon cepat dari pemerintah melihat persoalan hukum masyarakat. Namun pihak kontra akan terus mengkaji dari sisi kepastian hukum, karena keputusan dengan peraturan tentu adalah hal yang berbeda serta kekuatan hukum atau daya ikat dari surat keputusan bersama juga perlu untuk di jelaskan agar tidak menimbulkan keraguan atau bahkan menjadi suatu *abuse of power*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul “**Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi: Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan Surat Keputusan Bersama lembaga pemerintahan tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimanakah konsep ideal terkait dengan ruang lingkup *regeling* di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama lembaga pemerintahan tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 70-71.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-955052/mahfud-md-skb-ahmadiyah-tak-bisa->

[digugat-ke-mk-ma-dan-ptun](https://www.digugat-ke-mk-ma-dan-ptun.com/), diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 15.48 WIB.

- b. Untuk mengetahui konsep ideal terkait dengan ruang lingkup *regeling* di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya dalam hukum tata negara terkait dengan kedudukan Surat Keputusan Bersama lembaga pemerintahan tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan bagi pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengkaji ulang terkait kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama lembaga pemerintahan dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110.

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S.Attamimi, PT.Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 25.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya dan norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>6</sup>

### 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>7</sup> Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).<sup>8</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum

<sup>7</sup>Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*); Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)" Vol. 1, Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292.

<sup>8</sup>*Ibid.*

memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma *positivisme* defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>9</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Lembaga Pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan negara. Tidak hanya lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.<sup>10</sup> Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
2. Surat Keputusan Bersama (Kejaksanaan, Kapolri, dan Menteri Kominfo) tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi tentang pedoman

dalam penegakan hukum oleh Polisi dan Jaksa atas Pasal 27, 28, 29 dan 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah surat keputusan bersama sebagai bentuk kebijakan yang dibentuk secara bersama oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang timbul di masyarakat.<sup>11</sup>

3. Surat keputusan adalah surat yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.<sup>12</sup>
4. Sistem Hukum menurut pendapat Subekti merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>
5. Kedudukan hukum adalah Kedudukan secara abstrak diartikan sebagai posisi atau tempat seseorang (dalam hal ini dapat diartikan subjek atau objek) dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, sesuatu dikatakan mempunyai kedudukan, karena sesuatu tersebut ikut serta dalam suatu pola atau sistem. Pengertian tersebut menunjukkan tempat atau posisi dari suatu hal dalam sebuah kerangka sistem secara menyeluruh.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

---

<sup>9</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82.

<sup>10</sup> Made Nurmawati, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Unud, Denpasar, 2017, hlm. 3.

<sup>11</sup> Bashori, "Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 Nomor 2 Juni 2021.

<sup>12</sup> Titin Astini dan Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 20

<sup>13</sup> <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-diindonesia-Pengertian-Sistem-Hukum-Menurut-pendapat-Subekti>. Diakses tanggal 8 Desember 2022, Pukul 04:25 WIB.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-35, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 240.

## 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.

### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>15</sup> Analisis yang

digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Surat Keputusan Bersama

##### 1. Pengertian Surat Keputusan

Pada Surat Keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.<sup>16</sup>

##### 2. Pengertian Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama merupakan sebuah produk hukum yang secara bersama-sama dibentuk oleh dua atau lebih lembaga negara yang sering dijadikan dasar hukum bagi peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat lintas sektoral. Surat Keputusan Bersama merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat.<sup>17</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemerintah

##### 1. Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat". Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

<sup>16</sup> Titin Astini dan Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 20.

<sup>17</sup> Bashori, "Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga

Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 126.

terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>18</sup>

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
- 2) Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan;

## 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian memiliki fungsi sebagai berikut;

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan

aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

- 4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>19</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Melihat sejarah pembentukan Undang-Undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan UUD 1945, serta sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat berbagai ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam proses pembentukan undang-undang, di luar yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku saat itu (UUD 1945 Pra-amandemen). Sejarah perundang-undangan dapat dikemukakan, bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga periode sekarang, setidaknya sudah 4 kali Indonesia mengalami pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, dengan empat kali

<sup>18</sup> H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>19</sup> Sejarah kementerian Kominikasi dan Informatikan dikutip dari halaman resmi

<https://www.kominfo.go.id/> pada tanggal 16 Februari 2023, Pukul 22.13 WIB.

perubahan.<sup>20</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pengertian informasi elektronik secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Pemerintahan Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan pengguna Internet ikut aktif, bebas mengunggah foto, video, atau sekedar tulisan, dimana semua orang yang punya akses ke Internet bisa jadi jurnalis. Melaporkan kasus tertentu begitu mudahnya. Peristiwa heboh di depan mata bisa langsung kita foto dan unggah ke blog, atau bahkan ke situs Facebook, Instagram, twitter yang bisa dibaca banyak orang.<sup>21</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah

menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan dunia maya. Demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor yang dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan cita-cita yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia namun pada kenyataannya terdapat banyak pasal yang multitafsir yang sering disebut dengan “pasal karet”. Definisi pasal karet adalah pasal pada suatu peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 69.

<sup>21</sup> Merry Magdalena *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Don't Be The*

*Next Victim*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 39.

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Loc. Cit.*

undangan yang penafsirannya bersifat subjektif yang berasal dari penegakan hukum atau pihak lain yang berkaitan.<sup>23</sup> Hal ini berarti dalam memahami dan mempelajari pasal yang akan dikaji tersebut akan bersifat subjektif dari penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan dan akan menyebabkan tafsiran yang beragam. Pasal karet atau pasal multitafsir tersebut selain pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, setidaknya ada 4 (empat) pasal yang memiliki potensi dalam permasalahan multitafsir yaitu Pasal 27 Ayat (1) tentang asusila, Pasal 27 Ayat (3) tentang ujaran kebencian, Pasal 28 Ayat (2) tentang kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dan Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.<sup>24</sup>

Akibat dari adanya pasal-pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 23 Juni 2021. Ada delapan substansi penting itu adalah pedoman Pasal 27 Ayat (1), pedoman Pasal 27 Ayat (2), pedoman Pasal 27 Ayat (3), pedoman Pasal 27 Ayat (4), pedoman Pasal 28 Ayat (1), pedoman Pasal 28 Ayat (2), pedoman Pasal 29, dan pedoman Pasal 36.<sup>25</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 pada tanggal 23 Juni 2021, pemerintah telah membatasi

kepada penyidik/penegak hukum dalam penafsiran pasal-pasal terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi dibentuk berdasarkan kewenangan untuk membuat peraturan dalam bentuk keputusan. Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*) karena secara eksplisit tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) atau Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lembaga yang menetapkan Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya diimplementasikan melalui aturan pelaksana yaitu berupa Peraturan Pemerintah, tetapi pemerintah beranggapan apabila Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik diimplementasikan melalui aturan pelaksana akan membutuhkan waktu yang lama.

---

<sup>23</sup> Siti Wulandari, et al., *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terhadap Penanggulangan Cybercrime di Indonesia*, Prosiding Conference On Law and Social Studies, 2021, hlm. 3.

<sup>24</sup> Galuh Putri Riyanto, *Sembilan Pasal Karet Dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat*,

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat?page=all>, diakses 8 Maret 2022, Pukul 13.43 WIB.

<sup>25</sup>

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/pemerintah-tandatangani-skb-uu-ite/>, diakses pukul 15.03, tanggal 9 Maret 2023, Pukul 14.40

Dalam penelitian ini Penulis menjadikan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Surat Keputusan Bersama tersebut pemerintah memberikan batasan dan pemaknaan tersendiri terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apalagi isi atau muatan dari Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbeda ataupun bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menurut Penulis tentunya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Apalagi berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Argumentasi Penulis ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang teori jenjang norma hukum (*Stufenbautheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa “Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi lagi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*)”.<sup>26</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa norma/peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Sehingga dapat Penulis simpulkan bahwa Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi isinya bertentangan dan memberikan tafsir sendiri dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu akibat dari Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah mengakibatkan disharmoni hukum. Disharmoni hukum terjadi karena ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Karena agar hukum dapat berjalan dengan baik perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

## **B. Konsep Ideal Terkait Dengan Ruang Lingkup *Regeling* Di Indonesia**

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan

---

<sup>26</sup> Van Der Vlies, *Buku Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Terjemahan oleh Linus Doludawa, Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*.<sup>27</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan lembaga yang kredibel, yang diakui secara demokratis oleh masyarakat banyak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut.

Dalam hal ini, Penulis menawarkan konsep terkait dengan ruang lingkup *regeling* di Indonesia. Mengingat fenomena tentang Surat Keputusan Bersama ini menjadi jalan pintas atau sering di gunakan oleh pemerintah sebagai solusi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat ataupun mengatasi persoalan yang sedang terjadi yang membutuhkan tindakan hukum yang cepat. Apalagi mengingat zaman covid-19 banyak pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, tidak hanya itu untuk membubarkan organisasi masyarakat pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, dan masih banyak Surat Keputusan Bersama dibidang lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penulis menawarkan konsep ideal agar surat keputusan bersama ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentunya harus dilakukan perubahan. Kemudian melihat karakteristik dari Surat Keputusan Bersama yang sering dikeluarkan berisi peraturan. Menurut Penulis Surat Keputusan Bersama harus dicabut dan diganti menjadi “Peraturan Bersama” agar Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penerapannya memiliki kepastian hukum maka harus diselaraskan dengan pasal karet yang ada pada UU ITE. Hal ini penting dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas kepastian hukum. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam tatanan sistem hukum Negara Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Pemerintahan Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

---

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

Elektronik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kedudukan dalam hierarki Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian apabila dilihat dari Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakui keberadaan peraturan lainnya diluar peraturan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun hal ini berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan peraturan tersebut diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan berdasarkan kewenangan lembaga pembuatnya. Kemudian jika dikaji lebih lanjut terkait Surat Keputusan Bersama Lembaga Pemerintahan Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik setelah Penulis melakukan kajian ternyata tidak ada satupun undang-undang yang memerintahkan untuk membuat Surat Keputusan Bersama tersebut kepada Kapolri, Kajagung, dan Menteri Kominfo. Selain itu dilihat dari kewenangan 3 lembaga tersebut juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat Surat Keputusan Bersama Lembaga Pemerintahan Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan yang ditetapkan pada Pasal 8 Ayat (1). Namun ruang lingkup peraturan yang ada dianggap belum mampu mengakomodasi kebutuhan hukum negara Indonesia untuk menjawab perubahan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat. Hal ini terbukti saat diperlukan kebutuhan hukum yang cepat dan untuk mengatasi persoalan hukum lintas sektoral pemerintah sering menggunakan/membuat suatu Surat Keputusan Bersama. Sehingga kedepannya dalam ruang lingkup hukum Indonesia Surat Keputusan Bersama dapat menjadi alternatif hukum sebelum peraturan yang ada dilakukan perubahan atau dibuat peraturan baru.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam membuat atau menentukan suatu kebijakan haruslah selalu senantiasa berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku. Karena mengingat konsep dari negara Indonesia sendiri adalah negara hukum. Hal ini sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru. Seperti halnya pembuatan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mungkin maksudnya adalah baik mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Tetapi jangan sampai terkesan pemerintah tidak mengindahkan kaedah-kaedah dalam berhukum yang dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
2. Agar Surat Keputusan Bersama memiliki kepastian hukum perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis mengusulkan perubahan dan pencabutan Surat Keputusan Bersama

tersebut menjadi “Peraturan Bersama” dan harus diselaraskan dengan pasal karet yang ada pada UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Safa’at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad, Yani, 2011, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mohammad Mahrus, 2019, *Tafsir Konstitusi: Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Apeldoorn, L.j Van, terjemahan Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Arifin, Firmansyah dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MAHKAMAH KONSTITUSIRI di dukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta.
- Djamin, Awaloedi, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- \_\_\_\_\_, dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Riau, Genta Publishing, Pekanbaru, 2015.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.
- HR, Mahmutarom, 2006, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni’matul, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, dan R. Nazriyah, 2011 *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isbatullah, Dedi dan Benni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Jan, Tjia Siau, 2013, *Pengadilan Pajak Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Akumni, Bandung.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Wali Pres, Jakarta.
- Magdalena, Merry, 2009, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Donn't Be The Next Victim*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta.
- Nurmawati, Made, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Unud, Denpasar.
- M Aziz, Noor, 2010, *Laporan Penelitian Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2022, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Ruslan, Achmad, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sjarief, Fitriani A., 2019, *Ketidaktepatan Cara Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Mekanisme Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 dalam Aradhana Sang Guru Perundang-undangan*, Cano Printing Indonesia, Depok.
- Sanusi, M. Arsyad, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsuddi, Aziz, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal/Makalah**
- Andi Muhammad Yunus Wahid, 2001, "Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 29, No. 1.
- Atamimi Abdul Hamid, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV", Disertasi Ilmu Hukum Fakultas

Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Bashori, 2021, "Analisis Kebijakan Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2.

Basuki Rekso Wibowo, 1997, "Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum", *Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4.

Emilda Firdaus, 2010, "Problematika Hukum di Indonesia", *Jurnal Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) FH UNRI*, Pekanbaru,

Kansil, CST, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Mexasai Indra, Maizathul Baizuraa, Emilda Firdaus, 2021, "Penataan Pendelegasian Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah", *Riau Law Journal: Vol. 5*, No. 2.

Ni'matul Huda, 2006, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan", *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1.

Zayanti Mandasari, 2013, "Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat keputusan bersama Ditinjau dari Teori PerUndang-Undangan", *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 20, No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2021, Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.